



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 910/533/KAB

TENTANG

FASILITASI PELAKSANAAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021 PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor S-791/PW10/3.2/2021 tanggal 30 April 2021 hal Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Bekasi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi agar Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi segera mempersiapkan data dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 16 Seri A);
19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 15 Seri A).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Segera memenuhi Permintaan Data dalam rangka Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Bekasi, antara lain :

A. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi :

1. Soft File Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
2. Soft File Peraturan Kinerja Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2021;
3. Soft File RKPD Kota Bekasi Tahun 2021;

B. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi :

1. Soft File Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

C. Perangkat Daerah se-Kota Bekasi :

1. Soft File Renstra Perubahan Tahun 2018-2023;
2. Soft File Renja Tahun 2021;
3. Soft File Tapkin Tahun 2021;
4. Soft File DPA Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Pemenuhan Data tersebut dikirimkan melalui email prabukiansantang06@gmail.com paling lambat tanggal 6 Mei 2021;

KETIGA : Dalam pemenuhan data yang diminta oleh Tim Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dan Kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan agar hadir secara fisik dan/atau oleh Pejabat yang berkompeten sesuai dengan bidang tugasnya;

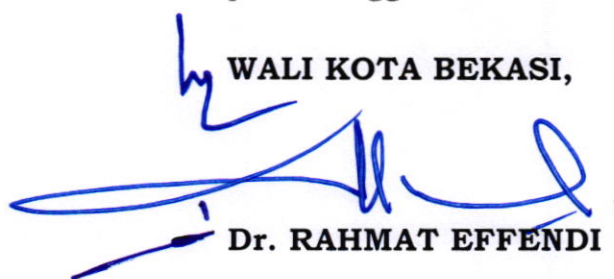
KEEMPAT : Inspektur Kota Bekasi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Penelitian Daerah Kota Bekasi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi mendampingi Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Bekasi;

KELIMA : Agar melaporkan progres pelaksanaan evaluasi dimaksud kepada Wali Kota Bekasi dan tembusannya disampaikan kepada Inspektur Kota Bekasi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal : 5 Mei 2021

WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.